



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Serang maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 829);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Serang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang.
9. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
10. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari SKPD dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.
12. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
13. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Serang.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS;
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS yaitu:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

- a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. belum.....

- d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang secara terus menerus tanpa putus;
 - e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta penilaian PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:
- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi meliputi:

- a. Formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala SKPD;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
- i. Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
- j. Photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu)lembar.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Koordinator; dan
- g. Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala SKPD;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Teladan.

BAB VII

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar dan Psikotes.

Pasal 14

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. penilaian utama terdiri dari:
 - 1) Prestasi kerja;
 - 2) Kedisiplinan;
 - 3) Masa kerja;
 - 4) Kecakapan;
 - 5) Keterampilan;
 - 6) Hasil kerja yang diperoleh;
 - 7) Moral dan perilaku;

8) Kerjasama.....

- 8) Kerjasama; dan
 - 9) Kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung terdiri dari:
- a) Bintang jasa;
 - b) Satyalancana Karya Satya;
 - c) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 - d) Pendidikan;
 - e) Diklat penjenjangan; dan
 - f) Kursus dan/atau diklat.
- c. Tes kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi yaitu:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI SERANG,

t t d

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

t t d

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
 TAHUN.....

Kategori : Eselon III/ Eselon IV ke bawah/ Pelaksana/
 Fungsional tertentu
 Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 - 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	

1	2	3	4
5.	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
7.	MORAL DAN PRILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
8.	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	15 10 5	

1	2	3	4
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
4.	PENDIDIKAN a. Strata 3/Spesialis b. Strata 2 c. Strata 1 d. Diploma e. SLTA f. SLTP/SD	30 25 20 15 10 5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	10 5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL a. 250 jam ke atas b. 200 – 250 jam c. 100 – 200 jam d. 8 – 100 jam	25 20 15 10	
	JUMLAH		

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

